

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan. Keterlibatan peneliti dengan masyarakat setempat memungkinkan peneliti untuk merasakan pengalaman yang dialami oleh masyarakat, serta memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi di daerah tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan secara lebih efektif (Sujarweni, 2023).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah studi kasus (case study). Menurut Goodrick Delwyn studi kasus ialah Penelitian mendalam terhadap satu kasus atau lebih dengan fokus pada fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata (Goodrick, 2020). Penelitian ini bermaksud menelaah segala spesifik terhadap suatu kejadian. Studi Kasus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah praktik sewa-menyewa Lahan Pertanian Di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Pada Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala kebanyakan orang memiliki profesi sebagai Petani dikarenakan banyaknya lahan yang di mana pemiliknya tidak mampu untuk memanennya ataupun memiliki tempat tinggal yang jauh dari lahan pertanian. Oleh karena itu, peneliti tertarik memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan pokok masalah yang dipilih.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dapat melibatkan, Pemilik dan Penyewa yang terkait Praktik Sewa-menyewa di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, Objek pada penelitian ini adalah Praktik Sewa-menyewa Lahan Pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari kabupaten Barito Kuala dan perseptif ekonomi Syariah.

Di Desa Tinggiran Baru terdapat sejumlah kasus serupa yang dialami oleh masyarakat terkait praktik sewa-menyewa lahan pertanian. Dalam penelitian ini, penulis berhasil mengidentifikasi lima kasus sebagai sampel yang merepresentasikan permasalahan yang lebih luas. Meskipun hanya lima kasus yang dikaji secara mendalam, bukan berarti hanya sedikit masyarakat yang mengalami hal serupa. Kasus-kasus

tersebut dipilih sebagai contoh konkret dari fenomena yang sebenarnya dirasakan oleh lebih banyak pihak di masyarakat

1. Tentang masalah akad di Desa Tinggiran baru akad sewa-menyewa yang tidak tertulis atau tidak Jelas. pemilik lahan dan penyewa hanya membuat kesepakatan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak Kondisi seperti ini dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama jika muncul perbedaan persepsi terkait waktu sewa, biaya, atau pembagian hasil panen. Dalam perspektif ekonomi syariah, akad sewa-menyewa harus dilakukan secara jelas, transparan, dan didokumentasikan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merusak keadilan dalam transaksi.
2. Ketika terjadi musibah contohnya banjir, hama dan kemarau yang menyebabkan tanaman padi menjadi rusak sehingga tidak bisa memanen dengan banyak atau tidak menghasilkan padi, maka pihak pemilik lahan tetap membebankan bayar sewa kepada penggarap hal ini tentu memberatkan penyewa dan hal tersebut adanya unsur ketidakadilan dan terjadinya kezhaliman.
3. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyewa dengan membayar sewa tidak sesuai dengan perjanjian awal atau berbohong mengenai hasil panennya. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah karena menimbulkan kezhaliman terhadap

pemilik lahan, yang seharusnya mendapatkan haknya secara adil dan transparan.

4. Terdapat unsur gharar (ketidakpastian), seperti kondisi lahan yang cacat atau tidak subur baru diketahui setelah kesepakatan dibuat. Hal ini melanggar prinsip transparansi dan keadilan dalam ekonomi syariah, karena pihak penyewa dirugikan akibat kurangnya informasi yang jelas mengenai kondisi lahan.
5. Tentang dimana penyewa menanam pohon yang tidak bisa dicabut atau pohon jangka Panjang seperti pohon kelapa, manga, rambutan yang dimana menimbulkan masalah dikemudian hari karena tidak adanya kejelasan terkait pembagian hasil dari pohon tersebut. Ketidakjelasan ini melanggar prinsip transparansi dalam akad ijarah yang seharusnya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas dan adil.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data berfungsi sebagai bahan keterangan mengenai kejadian nyata atau fakta-fakta yang dapat dijadikan bukti (Setiawan & Anggito, 2018). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa teknik, yaitu :

- a. Data Primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito

Kuala Dalam perspektif ekonomi Syariah. peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemilik lahan dan pihak penyewa.

- b. Data Sekunder dalam penelitian ini mencakup informasi yang mendukung data primer seperti buku, jurnal, kaidah fiqh dan dokumen yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan, yaitu individu yang dianggap mampu memberikan keterangan yang relevan dengan topik penelitian. Informan tersebut dapat berupa orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai isu tersebut.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti buku, jurnal dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, John W. Creswell menyatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara terbuka, (Creswell & Clark, 2007). Untuk keperluan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

Wawancara, Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui pertanyaan yang diajukan kepada responden. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau melalui tanya jawab secara langsung. Inti dari wawancara adalah untuk memahami pengalaman hidup orang lain serta makna yang mereka ciptakan dari pengalaman tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjabaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Seidman, 2006). Adapun teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan mewawancarai pemilik lahan pertanian dan yang atau penyewa di desa tinggiran baru kecamatan mekarsari kabupaten barito kuala

Tabel 3.1 Klasifikasi Data Penelitian Berdasarkan Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

| No | Data | Sumber Data | Teknik Pengumpulan data |
|----|---|---|-------------------------|
| 1 | Data Primer: 1. Data mengenai praktik sewa-menyewa lahan pertanian 2. Data mengenai Perspektif masyarakat terhadap hukum Islam dalam praktik sewa-menyewa | Informan pemilik lahan dan penyewa pertanian Hasil wawancara dari informan (pemilik lahan dan penyewa) | Wawancara mendalam |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 2 | <p>Data Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data teoritis mengenai sewa-menyewa dan prinsip ekonomi Syariah 2. Data mengenai kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Desa Tinggiran Baru | <p>Buku, jurnal, kaidah fiqh, dan literatur relevan lainnya.</p> <p>Aparatur Desa Tinggiran Baru, dokumen resmi desa</p> | <p>Studi kepustakaan (library research)</p> <p>Dokumen data kependudukan di desa Tinggiran Baru</p> |
|---|---|--|---|

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penelaahan dan pengkajian mendalam terhadap hasil penelitian mengenai praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti menyusun desain proposal penelitian yang akan diajukan kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk mendapatkan persetujuan pada tanggal 10 September 2024.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti pola dan teknik yang telah ditetapkan dalam metode penelitian.

3. Tahapan Pengumpulan Data Dan Analisis Data

Pada tahap ini, penulis mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh sesuai dengan teknik yang telah ditentukan dalam metode penelitian.

4. Tahapan Penyesuaian Laporan Akhir

Pada tahap ini, penulis menyusun keseluruhan hasil penelitian sesuai dengan sistematika penulisan yang mencakup tanggal, bulan, dan tahun. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, laporan tersebut siap untuk dimunaqasahkan.